

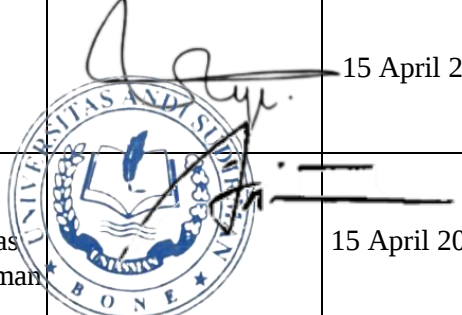
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN



**UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
BONE
2023**

	PEDOMAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN	Kode :KD.TENDIK/UNIASMAN/2023
		Tanggal : 15 April 2023
		Revisi : 0
	UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN	Halaman : 11



Oleh	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh Team Penyusun	Suriyati, S.H., M.H	Ketua Lembaga Kode Etik		15 April 2023
Diperiksa dan di Setujui	Gustika Sandra, S.H., M.H	LPM		15 April 2023
Disahkan Oleh	Dr. H. M. Yasin, S.H., M.H	Rektor Universitas Andi Sudirman		15 April 2023



UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Telephon (082346186486), Email (universitasandisudirman271@gmail.com)

Laman: yayasanandisudirman.or.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

NOMOR : 06 /UNIASMAN.82/SPM.00.01/2023

TENTANG

KODE TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Andi Sudirman pada tanggal 10 April 2023

Menimbang : a. Bahwa demi terciptanya suasana akademik di Universitas Andi Sudirman yang menjunjung kode etik dan pergaulan antar sivitas akademika.
b. Bahwa demi terlaksananya semua kegiatan akademik yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Andi Sudirman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Ristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Andi Sudirman tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkup Universitas Andi Sudirman

Pertama : Kode Etik Tenaga Kependidikan;

Kedua : Memberlakukan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan secara efektif mulai tanggal 10 April 2023;

Ketiga : Hal-hal yang belum tercantum dalam etika ini, akan diberlakukan mengikuti etika umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat;



UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Telephon (082346186486), Email (universitasandisudirman271@gmail.com)

Laman: yayasanandisudirman.or.id

- Keempat : Dibentuk Tim Kode Etik Universitas Andi Sudirman yang melaksanakan klarifikasi dan merekomendasikan penyelesaian bila ada dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Tenaga Kependidikan kepada Rektor dan Dekan dalam penjatuhan sanksi disiplin dan sanksi etik
- Kelima : Jika terjadi perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan permasalahan etika diluar yang tertulis disini, baik yang bersangkutan dengan Tenaga Kependidikan maka masalah akan diselesaikan melalui musyawarah Senat Universitas Andi Sudirman.
- Keenam : Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana seharusnya.

Ditetapkan di : Watampone

Tanggal : 15 April 2023

DR. H. M. HASIN, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KETENTUAN UMUM.....	1
BAB III FUNGSI DAN TUJUAN.....	3
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN TENGA KEPENDIDIKAN.....	3
BAB V PELANGGARAN	5
BAB VI PELAKSANAAN KODE ETIK DAN SANKSI.....	6
BAB VII PEMBELAAN DAN REHABILITASI.....	8
BAB VIII LEMBAGA KODE ETIK	8
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	9

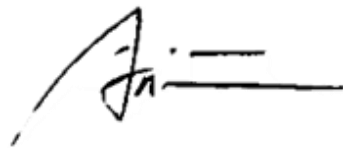
KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT marilah kita sampaikan puja dan puji syukur kehadiratnya, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Tak lupa sholawat serta salam kita hadiakan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang, sehingga kami dapat menyelesaikan buku Pedoman Tata Krama tenaga kependidikan

Dengan adanya Pedoman Kode Etik ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Tenaga Kependidikan yang ada di lingkungan Universitas Andi Sudirman dalam hal tata krama

Dalam Pedoman Tata Krama Tenaga kependidikan ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan, maupun isi. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun kualitas kesempurnaan buku pedoman ini Terimakasih.

Watampone, 15 April 2023
Rektor Universitas Andi Sudirman



DR. H. M. Yasin, S.H., M.H

BAB I

PENDAHULUAN

UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN adalah lembaga pendidikan tinggi yang penyelenggara pendidikan formal yang meliputi program sarjana dibawah pembinaan Dikti. Untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing perguruan tinggi yang bernuansa kejujuran diperlukan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan yang handal, unggul, terampil, dan profesional di bidangnya. Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga nama baik, keharmonisan, citra, dan kehormatan dalam menjalankan tugas profesinya. Baik dengan pimpinan, sesama tenaga kependidikan, masyarakat umum, berbangsa, bernegara, serta mampu menjalankan kode etik tenaga kependidikan dengan baik. Oleh sebab itu, tenaga kependidikan harus memiliki pedoman berperilaku dalam menjalankan tugasnya yang disebut Kode Etik Tenaga Kependidikan UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN.

BAB II

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

- 1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen dan tenaga kependidikan Universitas Andi Sudirman
- 2) Menteri adalah pejabat pemerintah yang membidangi Pendidikan Tinggi Nasional dan Kebudayaan
- 3) Universitas Andi Sudirman adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.
- 4) Yayasan adalah Yayasan Andi Sudirman
- 5) Senat Universitas adalah Senat Universitas Andi Sudirman merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Andi Sudirman.
- 6) Pimpinan Universitas adalah Pimpinan Universitas Andi Sudirman yang terdiri dari Rektor, Dekan, Kepala Biro dan Ketua Lembaga.
- 7) Dekan adalah pimpinan Fakultas.
- 8) Fakultas adalah unit pelaksana akademik dibawah rektorat.
- 9) Program Studi adalah unit pelaksana akademik di bawah Fakultas yang di pimpin oleh Kepala Program Studi
- 10) Tim Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Rektor yang terdiri dari Dekan, Kaprodi dan Ka. Biro Akademik dan Kemahasiswaan untuk melaksanakan klarifikasi dan merekomendasikan penyelesaian bila ada dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Andi Sudirman kepada Rektor dan Dekan dalam penjatuhan sanksi disiplin dan sanksi etik.
- 11) Dosen adalah Dosen Universitas Andi Sudirman yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan

menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

12) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Andi Sudirman.

13) Tenaga Kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan Universitas Andi Sudirman.

BAB III

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Tujuan Kode Etik Tenaga Kependidikan ini adalah:

Mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

2. Fungsi Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah:

- a. Menjadi ketetapan mengenai hak, kewajiban, pelanggaran, sanksi, prestasi, dan penghargaan yang berlaku bagi tenaga kependidikan UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN.
- b. Mewujudkan suasana kampus yang aman, nyaman dan tertib.
- c. Pedoman bagi Tenaga Kependidikan administrasi dan penunjang dalam bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari baik di lingkungan kampus UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN maupun masyarakat pada umumnya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 3

Kewajiban Tenaga Kependidikan

- 1) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Institusi.
- 2) Memahami tugas dan fungsi serta peraturan perundangan yang berlaku
- 3) Berpakaian sopan, rapi dan bersepatu, serta bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku
- 4) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan, serta menjaga martabat keluarga besar Institusi
- 5) Meminta izin kepada atasan dan atau institut sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Institusi di luar kampus.
- 6) Mematuhi tata krama pergaulan, menjaga keamanan, dan ketentraman lingkungan kampus.

Pasal 4

Hak Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan memiliki hak:

- 1) Dapat memperoleh peningkatan kemampuan melalui pelatihan dari Institusi dan Yayasan.
- 2) Memperoleh kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Institusi.
- 3) Mendapatkan perlakuan yang sama, serta dapat menyampaikan saran dan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kepentingan tugas Institusi.

BAB V

PELANGGARAN

Pasal 5

PELANGGARAN

Pasal 18

Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

- 1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Bangsa, dan Institusi.
- 2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat Institusi.
- 3) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Institusi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- 4) Bertindak sewenang-wenang dan berlaku tidak adil terhadap sivitas akademika.
- 5) Menyalahgunakan inventaris berupa barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institusi.
- 6) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, dan surat-surat berharga milik Negara dan atau Institusi secara tidak sah.
- 7) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Institusi.
- 8) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- 9) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Institusi yang diketahui, karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- 10) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- 11) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.

- 12) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Institusi
- 13) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Institusi.
- 14) Melakukan pengotoran atau pengerusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lainnya.
- 15) Melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar
- 16) Menggunakan ruangan, bangunan, maupun sarana dan prasarana milik Institusi tanpa izin.
- 17) Melakukan pemerasan, perjudian, dan membawa senjata api dan senjata tajam di dalam maupun diluar lingkungan Institusi .
- 18) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Negara.
- 19) Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika
- 20) Mengkonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum-minuman keras.
- 21) Melakukan kegiatan, mendukung atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa tanpa izin.

BAB VI

PELAKSANAAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 6

Pelaksanaan Kode Etik

- 1) Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi ringan, menengah dan berat.
- 2) Sanksi ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Sanksi material berupa ganti rugi.
- 3) Sanksi menengah berupa Penundaan kenaikan kepangkatan selama 2 (dua) tahun.
- 4) Sanksi berat berupa :
 - a. Pemberhentian dengan hormat
 - b. Pemecatan dengan tidak hormat.
 - c. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- 5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi ringan dan menengah adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- 6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi berat adalah Pimpinan Institusi dan Yayasan atas usulan atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal 7

Sanksi

Sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar kode etik meliputi:

1. Teguran lisan.
2. Teguran tulisan.
3. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang
4. Peringatan keras.
5. Penundaan kenaikan gaji berkala.
6. Pembebasan tugas.
7. Pemberhentian (*scorsing*) sebagai pegawai UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN.

BAB VII

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 8

Pembelaan

Tenaga kependidikan yang dituduh melanggar Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat mengajukan pembelaan diri dalam forum sidang Lembaga Kode Etik Tenaga Kependidikan.

Pasal 9

Rehabilitasi

Rehabilitasi diberikan kepada tenaga kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

BAB VIII

LEMBAGA KODE ETIK

Pasal 10

Lembaga Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Andi Sudirman adalah komisi *adhoc* ditetapkan oleh Ketua yang terdiri dari Tim Lembaga Kode Etik, Pimpinan Prodi, Pimpinan

Unit Kerja, dan Bagian Kepegawaian untuk menerima, memproses, dan memutuskan terhadap pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

BAB IX

PENUTUP

Ketentuan Penutup

Pasal 11

Dengan diberlakukannya Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Andi Sudirman, maka segala Keputusan Rektor UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Kode Etik ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal hal yang belum diatur dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN BONE akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 13

Kode Etik Tenaga Kependidikan UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.